



**P U T U S A N**

Nomor 1363 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**1. PAULINA LUMENTUT;**

**2. JUSTINE LUMENTUT**, keduanya bertempat tinggal di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stevie Da Costa. SH. dan Weddy F. Ratag, SH., MH., para Advokat, berkantor di Jalan Paniki Atas Nomor 74, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2009;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Melawan:

1. **MEITHA R. LUMENTUT**, bertempat tinggal di Jalan Maesa Nomor 159, Kelurahan Paal II, Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Franky E. Onibala, SH., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sam Ratulangi X Nomor 4 Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 1009;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI di Jakarta, Cq. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA di Manado, Cq. WALIKOTA MANADO di Manado, Cq. LURAH/KEPALA KELURAHAN WENANG UTARA**, berkantor di Jalan Garuda Nomor 42, Kecamatan Wenang Kota Manado;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI di Jakarta, Cq. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA di Manado, Cq. WALIKOTA MANADO di Manado, Cq. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MANADO**, berkantor di Jalan Pingkan

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 1363 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matindas 16 Nomor 69, Kelurahan Dendengan Dalam,  
Kecamatan Tikala Kota Manado;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding dan  
para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat  
sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka  
persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Yohanes  
Lumentut dan almarhum Juliana Doodoh yang terakhir bertempat tinggal di  
Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

Bahwa selain para Penggugat sebagai anak kandung almarhum Yohanes  
Lumentut dan almarhum Juliana Doodoh, juga terdapat saudara-saudara  
kandung para Penggugat yang lainnya, yaitu:

- . Cornelia Lumentut (alm);
- . Altin Lumentut (alm);
- . Mientje Lumentut (alm);

Bahwa almarhum Mientje Lumentut menjalin hubungan di luar nikah  
dengan Tuan Atan dan selama hubungan tersebut, almarhum Mientje Lumentut  
tidak pernah menikah secara hukum dengan Tuan Atan dan keduanya pun tidak  
mempunyai anak (tidak ada keturunan);

Bahwa kemudian Tergugat II tanpa disertai surat-surat yang  
berhubungan dengan kependudukan telah mengeluarkan surat keterangan  
kelahiran dengan Nomor 434/WU/SKL/X/1982 tanggal 22 Oktober 1982;

Bahwa Tergugat III tanpa melakukan penelitian serta mengadakan cek  
atas surat keterangan kelahiran tersebut di atas, telah mengeluarkan surat  
keterangan Nomor 1527/SK/1982 tanggal 22 Oktober 1982 yang isinya  
menetapkan bahwa almarhum Mientje Lumentut pernah melahirkan seorang  
anak perempuan yakni Tergugat I;

Bahwa karena almarhum Mientje Lumentut semasa hidup tidak  
mempunyai anak bahkan tidak pernah mengandung apalagi melahirkan, maka  
surat keterangan Nomor 1537/SK/1982 tanggal 22 Oktober 1982 dan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lahir Nomor 434/WU/SKL/X/1982 tanggal 22 Oktober 1982 batal demi hukum, tidak sah tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa oleh karena surat keterangan Nomor 1527/SK/1982 tanggal 22 Oktober 1982 tidak sah dan batal demi hukum, maka Tergugat I berdasarkan surat keterangan tersebut merupakan anak dari almarhumah Mientje Lumentut juga tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa pada tahun 1999 para Penggugat bersama dengan saudara-saudara para Penggugat mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Tergugat I di Pengadilan Negeri Manado Nomor 03/Pdt.P/1999/PN Mdo., tertanggal 28 Januari 1999;

Bahwa oleh karena surat keterangan Nomor 1527/SK/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 dan surat keterangan kelahiran Nomor 434/WU/SKL/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 tidak sah dan batal demi hukum, maka kedua surat keterangan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa untuk mencegah surat keterangan Nomor 1527/SK/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para Tergugat, maka mohon agar Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap surat keterangan Nomor 1527/SK/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 tersebut;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik/ dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut:

## I. Dalam Tindakan Pendahuluan :

- Menangguhkan berlakunya Surat Keterangan Nomor 1527/SK/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 1363 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat;
3. Menyatakan/menetapkan Surat Keterangan kelahiran Nomor 434/WU/SKL/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Membatalkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 434/WU/SKL/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
5. Menyatakan/menetapkan Surat Keterangan Nomor 1527/SK/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Membatalkan Surat Keterangan Nomor 1527/SK/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Tergugat III;
7. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menyatakan/menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan upaya hukum lain;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado, seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab dilihat dari isi gugatan Penggugat menyangkut surat kelahiran Nomor 434/WU/SKL/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan surat keterangan Nomor 1527/SK/1982 tanggal 22 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara, maka menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap para Tergugat, karena surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah berdasarkan permohonan dari almarhumah Mientje

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumentut untuk kepentingan dari Tergugat I selaku anak Mientje Lumentut dan tidak menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, demikian juga halnya dengan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak ada hubungannya dengan para Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap/kurang pihak karena tidak ditariknya seluruh ahli waris dari almarhum Yohanis Lumentut dan almarhum Juliana Doodoh sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan para Penggugat mengandung cacat formil;

Bahwa posita gugatan para Penggugat tidak sama dengan petitum, sebab posita gugatan para Penggugat tidak mencantumkan adanya tindakan pendahuluan, sedangkan dalam petitumnya Penggugat memohon tindakan pendahuluan;

Eksepsi Tergugat II:

Melihat dari isi gugatan Penggugat ternyata Penggugat mempermasalahkan mengenai surat keterangan kelahiran Nomor 434/WU/SKL/X/1982 yang dikeluarkan oleh Tergugat II pada tahun 1982, dan surat keterangan kelahiran Nomor 1527/SK/1982 yang dikeluarkan oleh Tergugat III, maka yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Bahwa secara Yuridis Formal berdasarkan pada segala alasan yang telah dikemukakan di atas, Tergugat II mohon kiranya Bapak Hakim Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menerima Eksepsi Tergugat II dengan menyatakan "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)";

Eksepsi Tergugat III:

Bahwa Penggugat tidak salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado karena objek yang digugat adalah surat keterangan Nomor 434/WU/SKL/X/1982 dan surat keterangan kelahiran Nomor 1527/SK/1982 yang masing-masing dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa kedua surat keterangan tersebut bukan merupakan suatu surat keputusan tetapi hanya merupakan surat keterangan yang tentunya tidak mungkin masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat ketidakabsahan dalam keberatan surat-surat tersebut;

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 1363 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II belum paham benar mana yang disebut dengan sengketa administrasi, mana pula yang bukan merupakan sengketa administrasi, sehingga sangat keliru apabila Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan perkara ini harus digugat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Tergugat I dan Tergugat II hanya menunjuk Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tanpa membaca terlebih dahulu undang-undang tersebut;

Bahwa kemudian merupakan suatu pemutarbalikan fakta apabila Tergugat I mendalilkan surat keterangan kelahiran merupakan permohonan dari almarhumah Mientje Lumentut untuk kepentingan dari Tergugat I, padahal Tergugat I tidak ada hubungan darah dengan almarhumah Mientje Lumentut juga tidak terdapat fakta kalau Tergugat I telah diadopsi oleh almarhumah Mientje Lumentut, bahwa oleh karena Tergugat I bukan merupakan anak dari almarhumah Mientje Lumentut dan kedua surat keterangan lahir, masing-masing bernomor 434/WU/SKL/X/1982 dan Nomor 1527/SK/1982 dikeluarkan tanpa melakukan cek dan ricek, keberatan dari Tergugat I dalam arti tidak didukung dengan data dan fakta yang palit hanya terkesan rekayasa, maka beralasan hak Penggugat berhak mengajukan gugatan baik terhadap Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III apabila terdapat indikasi kedua surat keterangan tersebut sangat merugikan para Penggugat;

Bahwa dalam gugatan *a quo* tidak perlu menarik saudara Frets Kaawoan dan saudara Henny Lumentut untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena mereka tidak terdapat (atau) tidak berhubungan darah dengan Tergugat I sedangkan almarhum Yohanes Lumentut dan almarhumah Juliana Doodoh bukan pihak yang digugat oleh karenanya sangat keliru Tergugat I memakai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438 K/SIP/1980 tertanggal 22Desember 1982, tetapi yang sangat relevan Tergugat I harus memakai Yurisprudensi sebagai berikut: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971. "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum". Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/SIP/1985 tanggal 13 Desember 1998; Syarat mutlak untuk menggugat seseorang di muka pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan saudara Frets Kaawoan dan saudari Henny Lumentut dalam perkara *a quo* selain tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat juga tidak terdapat adanya perselisihan hukum dengan para Penggugat;

Bahwa ternyata juga Tergugat I tidak paham beracara dalam persidangan di pengadilan, sebab tindakan pendahuluan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak ada hubungan dengan posita ataupun petitum, akan tetapi agar tindakan pendahuluan dikabulkan supaya dapat mencegah kerugian yang mungkin akan timbul akibat penyalahgunaan surat kelahiran Nomor 1527/SK/1982 tertanggal 22 Oktober 1982, karena keabsahan surat keterangan kelahiran tersebut sedang dalam proses perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 53/Pdt.G/2009/PN Mdo., tanggal 16 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan surat keterangan kelahiran Nomor 434/WU/SKL/X/1982 tanggal 22 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah tidak sah menurut hukum, tidak mengikat dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Membatalkan surat keterangan kelahiran Nomor 434/WU/SKL/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 yang dikeluarkan Tergugat II;
4. Menyatakan surat keterangan Nomor 1527/SK/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tidak sah menurut hukum, tidak mengikat dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Membatalkan surat keterangan Nomor 1527/SK/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Tergugat III;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 1363 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan Nomor 150/Pdt/2010/PT Mdo., tanggal 2 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Desember 2009 Nomor: 53/Pdt.G/2009/PN Mdo., yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 25 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 53/PDT.G/2009/PN MDO, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Pembanding yang pada tanggal 26 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 9 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum, sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 6 dan halaman 7 yang mempertimbangkan,

“Menimbang, bahwa permintaan Penggugat supaya menyatakan surat dari Tergugat II Nomor 434/WU/SKL/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 dan surat Tergugat III Nomor 1527/SK/1982 tertanggal 22 Oktober 1982, supaya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat dan batal demi hukum, ternyata kedua surat tersebut telah menghasilkan dua produk penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni:

1. Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 03/Pdt.G/1999/PN.Mdo. tanggal 28 Juni 1998 dalam permohonan Cornelia Lumentut, Cs. sebagai Pemohon sebagai wali dari Meitha R. Lumentut yang masih di bawah umur;
2. Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 89/Pdt.G/2007/PN.Mdo. tanggal 2 Oktober 2007 tentang pencabutan hak wali ”;

“ Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak pernah disebutkan baik dalam posita maupun dalam petitum kedua penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 03/Pdt.P/1999/PN Mdo., tanggal 28 Januari 1999 dan Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 89/Pdt.G/2007/PN Mdo., tanggal 2 Oktober 2007, sehingga gugatan Penggugat yang demikian menjadi tidak lengkap/tidak sempurna”, merupakan pertimbangan yang keliru, sebab sangat bertentangan dengan ketentuan apabila pengadilan yang telah mengeluarkan suatu penetapan harus digugat sebagai pihak yang berperkara seandainya penetapan yang dikeluarkan tersebut dalam permasalahan padahal Pengadilan tersebut tidak dapat dijadikan para pihak di Pengadilan, selanjutnya oleh karena fakta persidangan bahwa Mientje Lumentut tidak pernah kawin dan tidak pernah melahirkan seorang anak bernama Meitha Lumentut, maka surat keterangan kelahiran Nomor 1527/SK/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 adalah tidak benar dan patut dinyatakan batal demi hukum, demikian pula semua surat-surat yang diterbitkan yang menerangkan bahwa Meitha Lumentut adalah anak dari Mientje Lumentut haruslah dinyatakan batal demi hukum karena Mientje Lumentut tiak pernah melahirkan Meitha Lumentut, hal ini sangat bersesuaian satu

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 1363 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain antara keterangan saksi Swingli Zachawerus dengan surat bukti P-3 yaitu surat keterangan dari hukum tua Paulus Sundalangi, SE. dimana keterangan bahwa almarhum Mientje Lumentut semasa hidupnya tidak mempunyai anak kandung dan anak angkat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, sebab dengan disembunyikannya penetapan perwalian yang sudah diajukan dan telah dipergunakan oleh para Penggugat dalam surat gugatan, menunjukkan gugatan Penggugat tidak sempurna, hal tersebut sengaja disembunyikan, sehingga gugatan diajukan secara tidak jujur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. PAULINA LUMENTUT, dan 2. JUSTINE LUMENTUT, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. PAULINA LUMENTUT, dan 2. JUSTINE LUMENTUT** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **26 Februari 2013** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**

ttd./ **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**

Ketua Majelis,

ttd./ **Prof. Dr. Valerine J.L.**

**Kriekhoff, S.H., MA.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy, S.H., M.H.**

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000.00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No.1363 K/Pdt/2012